



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT , tempat tanggal lahir, Blitar, 04 Mei 1977, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK :xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, Kel. Batu Merah, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Dalam hal ini telah menunjuk kuasa hukumnya : **U M A R, SH**, Selaku Advokat / Pengacara. Berdomisili hukum di Kantor Pengacara “ UMAR SIDDIQ & REKAN “ Kompleks Delta Villa Blok I No 8. Tiban Baru , Sekupang Kota Batam, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 21.K / UMR / 2021 / Pa.Btm, Tanggal 20 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama., Register Nomor : xxxx/SK/VI/2021/PA.Btm., tanggal 10 Juni 2021 yang selanjutnya di sebut sebagai ; **PENGGUGAT**

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Kijang, 19 Mei 1972, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu swasta, tempat tinggal dahulu di Kota Batam, Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 Juni 2021 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2000, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau. sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/105/II/ 2005, tanggal 01 Maret 2000.
2. Bahwa, setelah melakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sementara waktu tinggal di Kijang bintang untuk beberapa minggu, kemudian ke Batam untuk mencari kehidupan baru bersama Tergugat di Batam. Dan bergaul sebagai mana pasangan suami isteri penuh rasa bahagia.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut antara anak Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia'i 3(tiga) orang anak yang bernama :
 1. anak Penggugat dengan Tergugat Umur 20 tahun
 2. anak Penggugat dengan Tergugat umur 16 ahun.
 3. anak Penggugat dengan Tergugat umur 12 tahun.
4. Bahwa awal -awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan cukup sangat cukup harmonis, hidup bersama selalu berdampingan saling penuh rasa sayang dan cukup bahagia.
5. Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu di tahun 2011 ketika Penggugat di karunia'i anak yang ke tiga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan pertengkaran di mana Tergugat tidak menghendaki lahirnya anak Penggugat yang ke tiga namun Penggugat tetap masih berusaha sabar dan bertahan karena memikirkan masalah anak-anak yang masih kecil..
6. Bahwa, lama kelamaan sekitar di bulan Oktober tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran semakin lama semakin bertambah tajam saling berdiam Penggugat dengan

Hal. 2 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Penggugat sangat sulit untuk mengatasi perselisihan tersebut, sebagai pemicunya adalah,

1. Faktor anak, di mana Tergugat sangat kasar terhadap anak, suka memukul anak-anak, mudah tersinggung dan Egois sehingga Penggugat sangat sulit untuk mensehati hal-hal yang sepele di besar-besarkan.
2. Tergugat sangat sering mengucapkan kata-kata talak atau minta cerai, hal ini yang Penggugat sakit dan percuma hidup bersama serumah dengan Tergugat.
3. Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2014 kurang lebih 6 (enam) tahun sudah tidak satu rumah telah hidup masing-masing tanpa memiliki komunikasi yang baik dan selama itu pula sudah tidak melakukan hubungan suami isteri. Dan sengaja Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama dari pada hidup bersama dengan Tergugat hanya menimbulkan dosa semata.
7. Bahwa, akibat Tergugat, sering mengucapkan kata-kata cerai /Thalak kepada Penggugat akhirnya Penggugat ajukan gugatan perceraian ini ,
8. Bahwa, Penggugat bersama keluarga telah berupaya menasehati, namun Penggugat tetap dengan pendirian Penggugat yaitu satu jalan berpisah dengan Tergugat.
9. Bahwa, akibat tindakan Tergugat di atas, Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, mohon segra memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan, dengan amar putusanya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menyatakan, menjatuhkan talak satu Ba'in shugro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT),
3. Membebaskan Biaya perkara ini menurut hukum

Hal. 3 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Majlis hakim berpendapat lain, mohon agar dapat di putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor xxxx/SK/VI/2021/PA.Btm., tanggal 10 Juni 2021, yang diajukan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap pemeriksaan kelengkapan surat kuasa Pemohon, Majelis Hakim menilai sudah lengkap dan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara a-quo;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 01 Juni 2021, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 333/SK/VI/2021/PA.Btm., 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kel. Batu Merah, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 19 Januari 2013,

Hal. 4 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/105/II/ 2005 Tanggal 01 Maret 2000, atas nama Tergugat dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena sewaktu kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: M.Kudriyan Syah umur 20 tahun, Laila Anggraini umur 16 tahun, M.Alzikriyansyah umur 12 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga gampang emosi dan jika bertengkar suka memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat kasar dan suka memukul anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi 2, , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 01 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: M.Kudriyan Syah, Laila Anggraini, dan M.Alzikriyansyah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, temperamental, dan jika bertengkar suka memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat kasar dan suka memukul anak dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kelengkapan surat kuasa yang diajukan Kuasa Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam., menurut Majelis ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat-surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran para kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Hal. 7 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Faktor anak, di mana Tergugat sangat kasar terhadap anak, suka memukul anak-anak, mudah tersinggung dan Egois sehingga Penggugat sangat sulit untuk mensehati hal-hal yang sepele di besar-besarkan. Tergugat sangat sering mengucapkan kata-kata talak atau minta cerai, hal ini yang Penggugat sakit dan percuma hidup bersama serumah dengan Tergugat. Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2014 kurang lebih 6 (enam) tahun sudah tidak satu rumah telah hidup masing-masing tanpa memiliki komunikasi yang baik dan selama itu pula sudah tidak melakukan hubungan suami isteri. Dan sengaja Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama dari pada hidup besama dengan Tergugat hanya menimbulkan dosa semata;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan

Hal. 8 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Peggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Peggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Peggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Peggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Peggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2000, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur ,Kabupaten Kepulauan Riau., hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2000, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bintan Timur ,Kabupaten Kepulauan Riau., hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor xxxx/SK/VI/2021/PA.Btm., 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kel. Batu Merah, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, terbukti tempat tinggal Tergugat tidak jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2000 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur ,Kabupaten Kepulauan Riau.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ...;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja, temperamental, dan jika bertengkar suka memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat kesar dan suka memukul anak dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 11 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan

Hal. 12 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 *Hijriah* oleh Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp360.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
- Penggandaan	:	Rp14.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp494.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)